



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Api Wakerkwa.**
Tempat Lahir : **Ilaga.**
Umur/Tanggal Lahir : **31Tahun / 11 April 1989.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Dusun Kalimerah Kampung Kalisemen,
Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak bekerja.**

Terdakwa Api Wakerkwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Api Wakerkwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Api Wakerkwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah anak panah dengan panjang 1 (satu) meter 19 (embilan belas) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa API WAKERKWA pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di jalan Poros Wonorejo Kel. Bumiwonorejo Kab. Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUR ROKHIM dan Saksi MASROKAH sehingga mengakibatkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NUR ROKHIM dan saksi MASROKAH adalah suami isteri dengan mengendarai motor masing-masing dari rumah, dengan posisi saksi NUR ROKHIM berada didepan saksi MASROKAH menuju ke pasar pagi SPA untuk berjualan, kemudian sesampainya di Jalan Poros Wonorejo Kel. Bumiwonorejo Kab. Nabire, Terdakwa berdiri ditengah jalan dengan memegang busur dan anak panah dan bertanya kepada saksi NUR ROKHIM “ade siapa nama, kulit apa, lahir dimana ?” kemudian saksi NUR ROKHIM menjawab “saya lahir dinabire” kemudian tiba - tiba Terdakwa yang sudah memegang busur dan anak panah di tangan kanan langsung memasang anak panah ke busur menggunakan kedua tangan dan menarik anak panah tersebut dan melepaskannya ke arah saksi NUR ROKHIM mengenai dibagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi NUR ROKHIM segera melarikan diri untuk meminta pertolongan di pasar pagi wonorejo, lalu saksi MASROKAH yang berada dibelakang mengikuti, namun Terdakwa berteriak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab



“Ibu Kenapa Pergi”, kemudian Terdakwa langsung melepaskan anak panah ke arah saksi MASROKAH mengenai dagu dan gerobak untuk berjalan didorong Terdakwa hingga terjatuh dan Terdakwa mengamuk terhadap pengendara lain yang berada dibelakang saksi MASROKAH, kemudian saksi MASROKAH menyusuk saksi NUR ROKHIM, dan keduanya ke RSUD untuk perawatan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ROKHIM dan saksi MASROKAH mengalami luka karena senjata tajam, sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum No. 445/102/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH RISMANDASARI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. **MASROKAH**, jenis kelamin : Perempuan, umur ± 35 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Gang Depan Pondok Pesantren Al-Madina, Kel. Girimulyo, Kab. Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit ringan;
- Korban mengaku terkena panah dibagian dagu, saat di RS, panah sudah tidak tertancap;
- Pada korban ditemukan luka didagu sisi kiri, setengah sentimeter dari garis pertengahan depan, satu setengah sentimeter dari bawah bibir terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis Panjang satu sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka dan pemberian obat-obatan.

KESIMPULAN : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan luka karena senjata tajam. Cidera ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

2. Visum Et Repertum No. 445/103/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH RISMANDASARI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. **NUR ROKHIM**, jenis kelamin: laki-laki, umur ± 44 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Gang Depan Pondok Pesantren Al-Madina, Kel. Girimulyo, Kab. Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Tentang Kelainan yang didapat:



- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
- Korban mengaku terkena panah dibagian dada, saat di RS, panah sudah tidak tertancap;
- Pada korban ditemukan luka di dada kanan, sekitar lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sekitar dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata dasar otor dengan bila dirapatkan berbentuk garis panjang satu sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka dengan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;
- Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil curiga pneumothorax minimal di apeks paru-paru;
- Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah dengan hasil korban membutuhkan rawat inap.
- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka dan pemberian obat-obatan.

KESIMPULAN : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan luka karena senjata tajam. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masrokah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh Penuntut Umum sehubungan dengan adanya peristiwa dilontarkannya busur dan anak panah yang mengenai dagu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mengakui pada awalnya saksi dan suami saksi yang bernama Nur Rokhim (yang menjadi saksi juga dalam perkara ini) masing-masing mengendarai sepeda motor menuju daerah SP untuk berjualan, kemudian sampai di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri suami saksi dengan telah membawa busur dan anak panah yang pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab



saat itu sepeda motor suami saksi yang bernama Nur Rokhim berada di depan sepeda motor saksi dengan mengatakan "ade siapa nama, kulit apa, lahir dimana?" dan setelah itu suami saksi yang bernama Nur Rokhim mengatakan "saya lahir di Nabire";

- Bahwa saksi mengakui setelah suami saksi yang bernama Nur Rokhim tersebut mengatakan "saya lahir di Nabire", Terdakwa langsung memarah suami saksi yang mengenai dada suami saksi dan setelah peristiwa tersebut suami saksi langsung kabur meminta pertolongan sembari berusaha untuk melepaskan anak panah yang telah tertancap di dadanya, kemudian saksi pun akhirnya mengikuti suami saksi dari belakang dan pada saat itu pula Terdakwa berhasil memarah saksi yang mana busur dan anak panah yang dilepaskan Terdakwa mengenai dagu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Terdakwa saja yang memarah saksi dan suami saksi dan tidak ada pihak lain selain Terdakwa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai pada akhirnya Terdakwa melepaskan busur dan anak panah terhadap saksi dan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

2. Nur Rokhim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa dilontarkannya busur dan anak panah yang mengenai dada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengakui pada awalnya saksi dan istri saksi yang bernama Masroka (yang menjadi saksi juga dalam perkara ini) masing-masing mengendarai sepeda motor menuju daerah SP untuk berjualan, kemudian sampai di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri saksi dengan telah membawa busur dan anak panah yang pada saat itu sepeda motor saksi berada di depan sepeda motor istri saksi dengan



mengatakan “ade siapa nama, kulit apa, lahir dimana ?” dan setelah itu saksi mengatakan “saya lahir di Nabire”;

- Bahwa saksi mengakui setelah saksi mengatakan “saya lahir di Nabire”, Terdakwa langsung memanah saksi yang mengenai dada saksi dan setelah peristiwa tersebut saksi langsung kabur meminta pertolongan sembari berusaha untuk melepaskan anak panah yang telah tertancap di dadanya, kemudian istri saksi pun akhirnya mengikuti saksi dari belakang dan pada saat itu pula Terdakwa berhasil memanah istri saksi yang mana busur dan anak panah yang dilepaskan Terdakwa mengenai dagu istri saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hanya Terdakwa saja yang memanah saksi dan istri saksi dan tidak ada pihak lain selain Terdakwa yang melakukan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai pada akhirnya Terdakwa melepaskan busur dan anak panah terhadap saksi dan istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

3. Saksi Pariyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa dilontarkannya busur dan anak panah terhadap saksi atas nama Masrokah dan Nur Rokhim;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia merupakan seorang perawat yang mana tugas dan tanggung jawab seorang perawat adalah melakukan klarifikasi pasien yang baru masuk di rumah sakit dengan tujuan untuk mengetahui keluhan pasien (melakukan observasi terhadap keadaan pasien) lalu melakukan konsultasi ke dokter jaga yang mana setelah itu dokter jaga melakukan pemeriksaan terhadap pasien, selanjutnya mengikuti instruksi dari dokter jaga untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap pasien;

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan observasi terhadap saksi atas nama Masrokah dan saksi atas nama Nur Rokhim yang mana keadaan para saksi tersebut dalam keadaan sadar yang mana terdapat bekas luka di bagian dada kanan dari saksi Nur Rokhim dan terdapat pula bekas luka di bagian dagu dari saksi Masrokah;



- Bahwa saksi mengetahui luka yang terdapat di bagian dada saksi Nur Rokhim dan luka yang terdapat di bagian dagu saksi Masrokah tersebut diakibatkan oleh tertancapnya anak panah yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah pada saat saksi melakukan observasi terhadap para saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melontarkan busur dan anak panah terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah pada pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Wonorejo Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melontarkan busur dan anak panah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melontarkan busur dan anak panah tersebut, Terdakwa memegang busur dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang anak panah. Anak panah yang pertama mengenai dada saksi Nur Rokhim dan 2 (dua) anak panah yang lain Terdakwa lupa mengenai bagian tubuh mana dari para korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya tidak memiliki masalah dengan saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah dan memang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan para saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal yang menyebabkan sampai pada akhirnya dilontarkannya busur dan anak panah tersebut terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah tersebut adalah karena kakek Terdakwa pernah melontarkan busur dan anak panah terhadap orang lain sehingga pada akhirnya saya melontarkan busur dan anak panah terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melontarkan busur dan anak panah terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah tersebut tidak ada pihak lain yang melontarkan busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melontarkan busur dan anak panah terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak panah dengan panjang 1 (satu) meter 19 (embilan belas) centimeter;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445/102/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dokter Indah Rismandasari yang mana dalam Visum et Repertum tersebut tertulis saksi atas nama Masrokah mendapatkan luka karena senjata tajam dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Visum et Repertum Nomor: 445/103/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dokter Indah Rismandasari yang mana dalam Visum et repertum tersebut tertulis saksi atas nama Nur Rokhim mendapatkan luka karena senjata tajam dan cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pelontaran busur dan anak panah pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pelontaran busur dan anak panah tersebut adalah saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah yang masing-masing mengendarai sepeda motor hendak berjualan di SP yang mana melewati Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, namun sesampainya di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tiba-tiba dihampiri oleh Terdakwa yang sudah memegang busur dan anak panah dengan menanyakan kepada saksi Nur Rokhim yaitu "ade siapa nama, kulit apa, lahir dimana?" dan setelah itu saksi Nur Rokhim mengatakan "saya lahir di Nabire";
- Bahwa setelah saksi Nur Rokhim mengatakan "saya lahir di Nabire", Terdakwa langsung melontarkan busur dan anak panah ke arah saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab



Nur Rokhim dan pada akhirnya mengenai bagian dada saksi Nur Rokhim;

- Bahwa setelah saksi Nur Rokhim terkena panah di bagian dada, saksi Nur Rokhim langsung kabur mencari pertolongan sembari berusaha untuk melepaskan panah yang tertancap di dadanya;

- Bahwa istri saksi Nur Rokhim yaitu saksi Masrokah pun ikut bersama-sama dengan saksi Nur Rokhim mencari pertolongan yang mana sebelumnya saksi Masrokah pun ikut terkena panah di bagian dagu pada saat ikut kabur mencari pertolongan bersama saksi Nur Rokhim;

- Bahwa antara saksi Nur Rokhim, saksi Masrokah, dan Terdakwa sebelumnya tidak saling kenal dan tentunya belum pernah ada masalah di antara saksi Nur Rokhim, saksi Masrokah, dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur penganiayaan;**
- 3. Unsur merusak kesehatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Api Wakerkwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama Terdakwa Api Wakerkwa dengan identitas selengkapnya yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain serta secara subyektif Terdakwa juga terlihat cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Pengertian “penganiayaan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan. Begitu juga halnya yang berlaku dalam praktek peradilan pada umumnya yang mana pengertian “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan



dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi peristiwa pelontaran busur dan anak panah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah;

Menimbang bahwa peristiwa pelontaran busur dan anak panah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah yang masing-masing mengendarai sepeda motor hendak berjualan di SP yang mana melewati Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sesampainya di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Rokhim "ade siapa nama, kulit apa, lahir dimana ?" dan setelah itu saksi Nur Rokhim mengatakan "saya lahir di Nabire";

Menimbang bahwa setelah saksi Nur Rokhim mengatakan "saya lahir di Nabire", Terdakwa yang telah memegang busur dan anak panahnya tersebut langsung melontarkan busur dan anak panah yang telah dipegangnya tersebut ke saksi Nur Rokhim dan akhirnya anak panah yang dilontarkan tersebut tertancap di dada saksi Nur Rokhim;

Menimbang bahwa setelah anak panah yang dilontarkan Terdakwa tersebut tertancap di dada saksi Nur Rokhim, saksi Nur Rokhim langsung kabur mencari pertolongan sembari berusaha untuk mengeluarkan panah yang tertancap di dadanya dan juga saksi Masrokah yang sebelumnya berada di belakang saksi Nur Rokhim langsung ikut kabur bersama dengan saksi Nur Rokhim yang mana saksi Masrokah pun juga akhirnya terkena anak panah yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut di bagian dagu;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas diatas, maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur merusak kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal tanggal 25 Juni 1894 tertulis menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 21 Oktober 1935 tertulis kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan



ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata;

Menimbang bahwa dengan meminjam doktrin dari R. Soesilo, merusak kesehatan contohnya adalah orang yang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.00 WIT di Jalan Poros Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi peristiwa pelontaran busur dan anak panah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah yang mengakibatkan dada saksi Nur Rokhim tertancap panah dan dagu saksi Masrokah tertancap panah yang mana dengan tertancapnya panah di bagian tubuh tentu menimbulkan rasa sakit dan hal tersebut juga didukung dengan hasil Visum et Repertum dari saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "merusak kesehatan" sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari yang mana dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban dan juga Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan) maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak panah dengan panjang 1 (satu) meter 19 (embilan belas) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah mengalami luka;
- Perbuatan dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Nur Rokhim dan saksi Masrokah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Api Wakerkwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang merusak kesehatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah anak panah dengan panjang 1 (satu) meter 19 (embilan belas) centimeter
 6. Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H. , Gerson Hukubun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.I.P.